



Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

PT Prodia Widyahusada Tbk

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perseroan") memiliki pedoman kebijakan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak yang memiliki benturan kepentingan. Transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan kepentingan memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak integrasi pasar.

Tujuan dari Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan kepentingan sehingga transaksi tersebut dilakukan secara wajar
2. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak merugikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
3. Untuk membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi dan yang memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Landasan Hukum dari kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 ("**POJK 42/2020**") tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

A. Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

B. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berikut ini dikecualikan dari persetujuan Pemegang Saham Independen.

- a. Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
- b. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan/atau;
- c. Transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham/modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

C. Transaksi Afiliasi yang Material

Dalam hal transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

D. Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen (Penilai) untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi. Apabila penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar, perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS.

E. Kewajaran Transaksi

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan adalah:

- a. Wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- b. Wajib memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

F. Mekanisme Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Setiap departemen/perusahaan terkendali yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan data yang dibutuhkan kepada Tim *Corporate Secretary*. Tim *Corporate Secretary* melakukan koordinasi dengan departemen/perusahaan terkendali tersebut untuk melakukan analisis dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membagi ke dalam 3 (tiga) kategori:

- a. Kategori 1
Transaksi yang hanya wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu transaksi yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 juncto ayat 1 POJK 42/2020:
- 1) Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - 2) Sesama Perusahaan Terkendali yang kepemilikannya paling sedikit 99%; atau
 - 3) Transaksi antara Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perusahaan Terkendali; atau Transaksi yang tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).
- b. Kategori 2
Transaksi yang hanya wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan/ Laporan Keuangan, yaitu transaksi yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 1 POJK 42/2020: transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan.
- c. Kategori 3
Transaksi yang wajib dilakukan setelah mendapat persetujuan pemegang saham independen, Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yaitu transaksi yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d POJK 42/2020: transaksi afiliasi yang tidak masuk dalam Kategori 1 dan Kategori 2.

G. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Corporate Secretary akan melakukan kewajiban keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada OJK dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

H. Lain-lain

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi akan direview secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.